



**PIMPINAN SEMENTARA DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 171 / 18 / DPRD-BLG / TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGUMUMAN USULAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024**

**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pimpinan sementara DPRD bertugas memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif ;
  - b. bahwa Pimpinan sementara DPRD telah melaksanakan pula tugas memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, dan memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ;
  - c. bahwa terkait Pimpinan definitif DPRD di usulkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan pengangkatannya ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pengumuman Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0682/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019 2024 ;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

1.

- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Balangan Nomor A-004/GOLKAR-BLG/VIII/2019 perihal Penunjukan dan Pengesahan Ketua DPRD Balangan dari Partai Golkar, tanggal 14 Agustus 2019 ;
2. Surat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Balangan Nomor 114/PPP-Blg/VIII/2019 perihal Penunjukan Jabatan Wakil Ketua DPRD definitif, tanggal 19 Agustus 2019 ;
3. Berita Acara Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Balangan perihal Penetapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, tanggal 29 Juli 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGUMUMAN USULAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024 ;

PERTAMA : Usulan ini disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik yang perolehan kursinya terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 :

KEDUA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 yang diusulkan untuk ditetapkan adalah sebagai berikut ;

- a. Ketua : AHSANI FAUZAN, S. E.
- b. Wakil Ketua : H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom.
- c. Wakil Ketua : UPI WANDI

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : 22 Agustus 2019  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
Ketua Sementara,

AHSANI FAUZAN, S. E.